



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrullah Nasution, S.H., M.H., Bonar Pasaribu, S.H., Khairil Afandi Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrullah Nasution, S.H., M.H., Bonar Pasaribu, S.H., Khairil Afandi Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan **Alm. Sungkowo dan Almh. Atminatun**, yang menikah secara hukum dan sesuai ajaran islam pada tanggal 11 Februari 1983 berdasarkan Akta Nikah No. 136/1983 tertanggal 23 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan **Alm. Sungkowo dan Almh. Atminatun** tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 133 an. Isbaniah, dimana rumah tersebut merupakan rumah milik Almh. Atminatun yang diperoleh dari pembagian warisan orangtuanya pada tahun 1982, sehingga dengan adanya pernikahan Almh. Atminatun dan Alm. Sungkowo keduanya memilih bertempat tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa dari hasil pernikahan **Alm. Sungkowo dan Almh. Atminatun** dikarui 3 (tiga) orang anak yang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pemohon II (**Pemohon II**)
 - 2) Dimas Dwicahyo (**Pemohon I**)
 - 3) Alm. Radityo Triaji (**lahir tanggal 10 Mei 1991, meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1998**);
4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1998 ibu kandung Para Pemohon Almh. Atminatun dan Adik Kandung Para Pemohon Alm. Radityo Triaji telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi keluarga Para Pemohon;
5. Bahwa **Alm. Sungkowo** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015 dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 1) Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai anak kandung;
 - 2) Dimas Dwicahyo (**Pemohon I**) sebagai anak kandung;
6. Bahwa selama ini Pemohon II tinggal di Jalan Sultan Serdang, Gang Suta Jaya No. 36, Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan peninggalan orangtua Para Pemohon, sedangkan Pemohon I bekerja sebagai Karyawan BUMN di Jakarta;
7. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Alm. Sungkowo dan Almh. Atminatun sesuai Hukum Waris Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Sungkowo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Almarhumah Atminatun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1998;
3. Menyatakan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sungkowo dan Almarhumah Atminatun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Nasrullah Nasution, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Pemohon menyatakan mencabut secara lisan permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Nasrullah Nasution, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 15 Februari 2024 untuk untuk melengkapi dan menyempurnakan surat kuasa sekaligus dengan surat permohonan Pemohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp	0,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk